

**PUTUSAN**  
**Nomor : 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adhi Permana  
Pangkat/NRP : Pratu / 31110428460789.  
Jabatan : Tadenma Divif 2 Kostrad.  
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Divif 2 Kostrad Singosari Malang, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/136/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serda Adhi Permana NRP. 31110428460789.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-22/A-21/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infantri 2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/46/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.  
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016  
4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
b. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.



- c. Barang - barang bukti berupa Surat-surat :
- 1) 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
  - 2) 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus rupiah )
2. Permohonan Terdakwa yang di bacakan oleh penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :
- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
  - b. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangnya lagi.
  - c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai prajurit adalah benar-benar untuk Negara dan Bangsa sehingga yang bersangkutan ingin tetap berdinasi di TNI AD meskipun telah melakukan kesalahan berupa tindak pidana penganiayaan.
  - d. Bahwa keberadaan, tenaga, pikiran, loyalitas, disiplin, dedikasi serta kinerja Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Satuan Denma Divif 2 Kostrad, yakni dengan telah dibuatnya Surat Rekomendasi Keringanan hukuman dari Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad Nomor : R/471/XI/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Rekomendasi permohonan Keringanan hukuman.
  - e. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa tersulut emosinya karena melihat Sdr. Wibisono yang merupakan Mertua Terdakwa sedang terlibat adu mulut dengan orang yang tidak dikenal dan ketika Terdakwa mencoba menengahi Sdr. Mat Umbri malah menepis tangan Terdakwa sambil berkata "Ini bukan urusanmu".
  - f. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Anak Terdakwa An. Ray Arzhanka Putra Permana yang pada saat itu berumur 4 (empat) bulan sedang sakit dan rewel sehingga mempengaruhi kondisi emosi Terdakwa.
  - g. Bahwa usia Terdakwa masih muda sehingga dalam berfikir masih terpengaruh emosi sesaat dan masih belum dapat berfikir jernih tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
  - h. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung melalui Telepon kepada Sdr. Mat Umbri.
  - i. Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang istri An. Era Kartika Putri dan seorang putra An. Ray Arzhanka Putra Permana umur 8 (delapan) bulan yang tentunya sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari Terdakwa.
  - j. Bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ataupun melanggar Hukum maupun peraturan Disiplin Prajurit.
  - k. Bahwa dengan pertimbangan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang bersidang dalam perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun Dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu enam belas di Jl. Kemuning No. 52 RT. 004, RW. 003, Ds. Sidobayan, Ds. Candimulyo Kec/Kab. Jombang dan di depan Toko Jamu di Pasar Legi Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Adhi Permana adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3110428460789 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, pada tahun 2012 Terdakwa di tugaskan di Yonif 514/Raider Bondowoso. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tadenma Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan bersama istrinya di rumah mertua (Saksi-V Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning No. 52 RT. 004, RW. 003, Ds. Sidobayan, Ds. Candimulyo Kec/Kab. Jombang untuk menemani anaknya (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang tidur karena sakit panas. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh istrinya dengan kata-kata "Papa bertengkar sama seseorang", mendengar hal itu Terdakwa bergegas keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi.
- c. Bahwa setelah diluar Terdakwa melihat Saksi-V sedang bertengkar dengan Saksi-I Sdr. Mat Umbri dan kedua rekannya yaitu Saksi-II Sdr. Andri Angriawan dan Saksi-III Sdr. Moh Faris Pribadi sambil Saksi-V mengacung-acungkan parang kearah Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III, selanjutnya karena takut terjadi apa-apa Terdakwa berusaha mendekatinya dengan maksud untuk melerai, namun saat berusaha melerai dengan tangannya tiba-tiba Saksi-I mengibaskan tangan Terdakwa dengan keras sehingga Terdakwa merasa emosi dan menendang perut serta kaki Saksi-I, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-I sampai terjatuh ke dalam selokan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-I kembali bangun dan mengajak Saksi-II dan Saksi-III melarikan diri ke arah Pasar Legi Jombang, setibanya di depan toko jamu Saksi-I masuk ke dalam toko jamu untuk bersembunyi.
- e. Bahwa Terdakwa yang masih emosi mengejar Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III ke Pasar Legi Jombang namun karena kalah cepat selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor Saksi-VI Sdr. Agus Budiarta yang sedang lewat untuk mengejar mereka setelah diijinkan selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Saksi-VI menuju Pasar Legi Jombang, sedangkan Saksi-VI yang tidak tahu secara pasti permasalahan mereka dan berprasangka baik terhadap Terdakwa ikut membonceng di belakang Terdakwa.
- f. Bahwa setelah sampai di depan toko jamu milik Saksi-VII Drs. Suprpto, Ec selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor kemudian mencari Saksi-I kedalam toko jamu tetapi dicegah oleh Saksi-III yang tidak ingin orang tuanya dipukuli lagi oleh Terdakwa dengan cara Saksi-III minta maaf dan memohon supaya Terdakwa tidak memukuli Saksi-I lagi.
- g. Bahwa karena merasa permasalahannya dicampuri oleh Saksi-III selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-III, setelah itu Terdakwa mengambil kursi yang berada di toko Jamu untuk dipukulkan ke Saksi-III namun dicegah oleh Saksi-VII Sdr. Drs. Suprpto, EC.



- h. Bahwa setelah Saksi-III menyingkir karena ketakutan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko jamu milik Saksi-VII dan memaksa Saksi-I keluar dengan menyeret lengan baju Saksi-I kesamping toko jamu sampai lengan kiri Saksi-I lecet selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa memukuli Saksi-I hingga tak berdaya. Melihat Terdakwa semakin anarkis selanjutnya Saksi-VI berusaha meleraikan dengan cara mengajak Terdakwa pulang.
- i. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan RSUD Jombang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aries Rahman Hakim.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/ 958/IX/ 2016 tanggal 6 September 2016 atas nama Serka M. A. Ponco Kurniawan, S.H. NRP. 21050147460983 dan Surat Kuasa tanggal 06 September 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Mat Umbri.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 18 Agustus 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Jl. Gembong, Gg VI/10, RT. 002, RW. 005, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota. Surabaya, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 saat Saksi sedang berada di rumah mertua Sdr. Suciati di Dsn. Padan Sari, Ds. Lambang Kuning, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk sekira pukul 16.00 WIB Saksi menelepon Sdr. Bambang Seno dengan kata-kata "Nanti malam saja saya masih di Mojokerto", selanjutnya Saksi menutup teleponnya.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengajak anak Saksi yang bernama Sdr. Moh. Faris Pribadi dan adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Andri Angriawan mengendarai mobil Karimun warna putih metalik Nopol L 1609 ZC pergi dari Kertosono Nagnjuk berangkat silaturahmi ke rumah Sdr. Bambang Seno di Jl. Kemuning, No. 07, Dsn. Sidobayan, RT. 004, RW. 003, Ds. Candi Mulyo, Kec/Kab. Jombang dengan tujuan meminta ayam jago yang sebelumnya telah dijanjikan Sdr. Bambang Seno.
4. Bahwa sekira pukul 21.25 WIB Saksi, Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi tiba di rumah Sdr. Bambang Seno, setelah bertemu dengan tetangganya Saksi diberitahu kalau rumah Sdr. Bambang Seno pindah di sebelah selatan. Mendengar hal itu Saksi langsung menuju tempat yang ditunjukkan tetangga Sdr. Bambang Seno tersebut.



5. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr Bambang Seno sekira pukul 21.30 WIB Saksi mengetuk pintu samping sambil memanggil-manggil nama Sdr. Bambang Seno dengan suara yang biasa, namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi mendengar tetangga Sdr. Bambang Seno yang bernama Sdr. Wibisono membuka jendela rumahnya dan memberitahu kalau Sdr. Bambang Seno sedang keluar, mendengar hal itu Saksi bertanya "Keluarnya kemana ?", Sdr. Wibisono menjawab "Diancok dikasih tau malah tidak percaya", Saksi menjawab "Sampean ditanya kok marah ?", tiba tiba Sdr. Wibisono meludah dan mengenai Sdr. Andri Angriawan dan Moh. Faris Pribadi setelah itu Sdr. Wibisono berkata "Nantang ya ?".
6. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Wibisono keluar dari rumahnya sambil membawa pedang yang di acung acungkan .kemudian Saksi, Sdr. Moh Faris Pribadi dan Sdr. Andri ngriawan berlari menuju mobil namun Sdr Wibisono yang membawa pedang sambil berkata "Kamu melawan saya ya ?", Saksi menjawab "Mulai awal saya tidak melawan Pak" tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari arah belakang Sdr Wibisono dan langsung menendang dada sebelah kiri Saksi dan saksi berlari ,kemudian Terdakwa menendang lagi bagian belakang kaki saksi , sehingga Saksi jatuh ke selokan/got.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr Wibisono juga mengarahkan pedangnya ke Sdr. Moh. Faris Pribadi, lalu Saksi berkata "Masalah apa kok mau bacok ?", namun malah Sdr. Wibisono mengarahkan parangnya ke Saksi sehingga Saksi berusaha menghindari karena takut dan melarikan diri bersama Sdr. Moh faris Pribadi sedangkan Sdr. Andri Angriawan menuju arah pasar dan mobil Saksi tinggal di rumah Sdr. Bambang Seno.
8. Bahwa setelah berlari kurang lebih 100 meter Saksi dan Sdr. Moh Faris Pribadi tepatnya di depan toko jamu Saksi berhenti tidak lama kemudian Terdakwa yang dibonceng Sdr. Agus Budiarta datang, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung memukul Saksi sehingga Saksi lari kedalam toko untuk berlindung.
9. Bahwa setelah didalam toko Saksi melihat Sdr Moh Faris Pribadi menemui Terdakwa untuk minta maaf supaya Saksi tidak dipukul lagi namun Terdakwa malah menendang Sdr. Moh Faris Pribadi, setelah itu Terdakwa mengambil kursi dan akan dipukulkan ke Sdr. Moh faris Pribadi namun berhasil dicegah oleh pemilik toko jamu tersebut.
10. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa masuk kedalam toko jamu masih juga menarik baju Saksi dibawa ke samping toko jamu dan ditempat tersebut Terdakwa memukuli kepala, perut dan pinggang Saksi secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu kalau lapor ke Polres, Kamu saya habisi dan mobil kamu saya bakar", lalu Terdakwa dan Sdr. Agus Budiarta pergi meninggalkan Saksi.
11. Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi lapor ke pos polisi untuk laporan, dan di arahkan ke Polres Jombang kemudian saksi ke RSUD Jombang untuk di Visum setelah dapat Surat Pengantar Permintaan Visum dari Ka SPK Polres Jombang.
13. Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak terima karena telah di pukul dan di tendang oleh terdakwa ,karena merasa tidak bersalah dan setelah kejadian saksi sudah tidak trauma.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah memberikan santunan atau minta maaf kepada saksi.namun saksi sebagai manusia memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut , Terdakwa menyangkalnya sebagai berikut :

1. Bahwa saat Saksi mengetok pintu rumah Sdr Bambang Suseno dan memanggilnya dengan suara keras.
2. Bahwa mertua Terdakwa /Sdr Wibisono tidak membawa pedang.
3. Bahwa saat kejadian di Toko Jamu , terdakwa memukul saksi tidak lebih dari 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : Andri Angriawan.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Pematang Nrbak, 24 Nopember 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Pematang Nebak, RT. 01 RW. 02 Kel. Pematang Nebak, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus Lampung, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. Moh Faris Pribadi diajak Kakak Ipar Saksi yang bernama Mat Umbri berangkat dari Kertosono Nganjuk silaturahmi sekalian untuk minta ayam jago ke rumah Sdr. Bambang Seno di Jl. Kemuning, No. 07, Dsn. Sidobayan, RT. 004, RW. 003, Ds. Candi Mulyo, Kec/Kab. Jombang.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi bertiga tiba di rumah Sdr. Bambang Seno selanjutnya turun dari mobil menuju samping rumah Sdr. Bambang Seno, setelah sampai Sdr. Mat Umbri mengetuk pintu rumah sambil memanggil-manggil nama Sdr. Bambang seno dengan kata-kata "Mbang-Mbang, Bambang", namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian tetangga sebelah rumah Sdr. Bambang Seno membuka jendela rumahnya dan berkata "Sdr. Bambang Seno keluar dengan mengendarai sepeda motor ke utara", mendengar hal itu Sdr. Mat Umbri bertanya "Ke utara mana ?", Sdr. Wibisono menjawab "Diancok dikasih tau kok tidak percaya", sambil meludah dan mengenai Saksi dan Sdr. Faris Pribadi, lalu Sdr. Mat Umbri berkata "Kenapa sampean ditanya kok marah ?", Sdr. Wibisono menjawab "Kamu nantang ya ?".
4. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Mat Umbri dan Sdr. Faris Pribadi pergi menuju mobil namun tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Wibisono keluar dari rumahnya dengan membawa senjata pedang yang diacung-acungkan dan berusaha mengejar Saksi bertiga.
5. Bahwa setelah sampai di seberang jalan, tiba-tiba dari arah belakang Sdr Wibisono ada Terdakwa yang datang langsung menendang perut sebelah kiri dan Sdr. Mat Umbri lari ,dari belakang menendang lagi Sdr. Mat Umbri sehingga jatuh ke selokan/ got, melihat hal itu Saksi, Sdr Mat Umbri dan Sdr Faris Pribadi langsung berusaha melarikan diri menuju ke pasar selanjutnya berhenti disebuah toko jamu.
6. Bahwa saat Saksi bertiga sedang berdiri didepan toko jamu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa yang dibonceng Sdr. Agus Budiarta dengan sepeda motor datang menyusul Saksi bertiga setelah menghentikan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agus Budiarta turun dan langsung memukuli Sdr. Mat Umbri berkali kali lalu karena merasa ketakutan selanjutnya Sdr. Mat Umbri berlari masuk kedalam toko.
7. Bahwa melihat ayahnya dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Faris Pribadi mendekati Terdakwa untuk minta maaf supaya ayahnya tidak dipukuli lagi namun Terdakwa malah menendang Sdr. Moh Faris Pribadi, setelah itu Terdakwa mengambil kursi milik toko jamu dan akan dipukulkan kearah Sdr. Moh Faris Pribadi namun berhasil dicegah oleh pemilik toko jamu.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko jamu dan menarik baju Sdr. Mat Umbri kesamping toko jamu lalu Sdr. Mat Umbri dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Agus Budiarta, setelah merasa puas selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Sdr. Moh Faris Pribadi dan Sdr. Mat Umbri sambil Terdakwa berkata "Kalau sampean lapor ke Polres saya habisi, aku iki anggota dan mobilmu akan saya bakar".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa setelah saksi pergi ke pos polisi untuk laporan, dan di arahkan ke Polres Jombang kemudian saksi ke RSUD Jombang untuk di Visum setelah dapat Surat Pengantar Permintaan Visum dari Ka SPK Polres Jombang.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyangkalnya sebagai berikut :

1. Bahwa pemukulan di toko jamu terhadap saksi Mat Umbri tidak kurang dari 3x
2. Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah tidak bersama sama dengan Bpk Wibisono

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama : Moh. Faris Pribadi.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 20 September 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tinggal : Jln. Gembong, Gg VI/10 RT. 02 RW. 05, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 Saksi bersama Bapak Saksi yang bernama Sdr. Mat Umbri pergi ke rumah Nenek Sdri. Suciati di Dsn. Lambang Kuning, Ds. Pandan Asri, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk untuk acara halal-bihalal.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Mat Umbri menelepon Sdr. Bambang Seno untuk memberitahu apabila akan bermain ke rumahnya dan minta ayam jago, Sdr. Bambang Seno menjawab "Saya masih di Mojokerto, nanti malam saja ke rumah saya".
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. Andri Angriawan diajak Sdr. Mat Umbri untuk berangkat dari Kertosono Nganjuk ke rumah Sdr. Bambang Seno dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun warna putih nopol lupa.
5. Bahwa setelah sampai di depan rumah Sdr. Bambang Seno di Jl. Kemuning, No. 07, Dsn. Sidobayan, RT. 004, RW. 003, Ds. Candi Mulyo, Kec/Kab. Jombang. selanjutnya Saksi bertiga turun dan menuju pintu samping rumah Sdr. Bambang Seno, setelah sampai Sdr. Mat Umbri mengetuk pintu sambil memanggil-manggil Sdr. Bambang Seno dengan kata-kata "Mbang-mbang Bambang", namun tidak ada jawaban.
6. Bahwa tidak lama kemudian tetangga samping rumah Sdr Bambang Seno yang bernama Sdr. Wibisono membuka jendela dan memberitahu kalau Sdr. Bambang Seno keluar dengan mengendarai sepeda motor kearah utara, mendengar hal itu Sdr. Mat Umbri bertanya "Utara mana ?", Sdr. Wibisono menjawab "Di utara rumah yang satunya", Sdr. Mat Umbri berkata "Iya pak utara mana ?", Sdr. Wibisono menjawab "Diancok dikasih tahu malah tidak percaya", lalu Sdr. Mat Umbri berkata "Sampean ditanya kok marah ?", Sdr. Wibisono menjawab "Kamu nantang ya ?".
7. Bahwa selanjutnya Saksi bertiga menuju kearah mobilnya namun Saksi malah diludahi oleh Sdr. Wibisono dan tidak lama kemudian Sdr. Wibisono keluar rumah dan mengejar Saksi bertiga sambil mengacung-acungkan pedang kearah Saksi bertiga, secara tiba tiba Terdakwa yang datang dari arah belakang Sdr Wibisono datang dan langsung menendang dada sebelah kiri Sdr. Mat Umbri dan Mat Umbri lari kemudian ditendang lagi dari belakang sehingga Sdr. Mat Umbri jatuh ke selokan/got.



8. Bahwa karena kondisi semakin tidak terkendali selanjutnya Saksi bertiga melarikan diri ke arah pasar dan berhenti didepan toko jamu yang jaraknya lebih kurang 100 meter dari rumah Sdr. Bambang Seno.
9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. Agus Budiarta datang, berhenti didepan toko jamu selanjutnya Terdakwa turun dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri sehingga Sdr. Mat Umbri lari masuk kedalam toko jamu. Melihat hal itu Saksi mendekati Terdakwa untuk meminta maaf supaya ayah Saksi tidak dipukul lagi namun Terdakwa malah menendang Saksi dan mengambil kursi untuk dipukulkan kepada Saksi namun berhasil dicegah oleh pemilik toko jamu.
10. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam toko jamu sambil menyeret Sdr. Mat Umbri kesamping toko jamu dan ditempat tersebut Terdakwa kembali memukul Sdr. Mat Umbri, berkali kali selanjutnya banyak warga masyarakat yang datang dan melerai Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata "Kalau sampeyan lapor ke Polres saya habisi, aku iki anggota, mobilmu akan saya bakar".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Suseno Wardoyo. Alias Bambang Suseno  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 18 Maret 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Jln. Kemuning, No. 17 RT. 04 RW. 03, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kec./Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi yang sedang nonton TV bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Diah Handayani di lantai dua rumahnya Jln. Kemuning, No. 17 RT. 04 RW. 03, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kec./Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur. tiba mendengar suara orang mengetuk pintu rumah Saksi sambil memanggil-manggil nama samaran Saksi lalu Saksi menyuruh istrinya melihat siapa yang mengetuk pintu.
2. Bahwa saat istri Saksi akan melihat siapa yang mengetuk pintu, tiba-tiba ibu mertua Terdakwa berteriak dengan kata-kata "Tong....Tong metuo", lalu Saksi keluar dan melihat Sdr. Wibisono sudah di luar lalu Sdr. Wibisono berkata "Tong Koncomu ngguateli", sambil berjalan dengan membawa sebilah parang menuju ke arah ketiga orang tersebut.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Wibisono saling dorong dengan petugas Provost Polres Jombang, setelah itu Saksi menuju ke arah ringin contong Kota Jombang, sesampainya disana Saksi melihat banyak orang yang menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Mat Umbri.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang langsung berkata "Ancok Tong koen wonge nggateli", lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "Saya sudah tua jangan berbicara kotor terhadap saya", setelah mengatakan hal itu kemudian Saksi didatangi petugas Polres Jombang yang meminta Saksi mengantarkan mobil Suzuki Karimun warna putih ke Polres Jombang namun Saksi tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-5 :

Nama : Wibisono.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 18 Maret 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Jln. Kemuning, No. 52 RT. 04 RW. 03, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kec./Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi dan istrinya sedang berada di dalam kamar mendengar suara memanggil manggil "Sen.... Sen... Seno", sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali lalu karena merasa terganggu karena suaranya cukup keras Saksi membuka jendela dan berkata "Kalau tidak ada di rumah sini, Sdr. Seno berada di rumahnya yang diutara", Sdr Mat Umbri menjawab "Aku gak roh umahe sing neng elor", Saksi menjawab "Kamu jangan berbicara keras karena ada cucu saya sakit", namun Sdr. Mat Umbri malah menjawab dengan kata-kata "Aku gak oleh bengok-bengok ta, aku tamune Seno, Seno ta telpon gak diangkat angkat".
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengusir Sdr. Mat Umbri, Sdr. Andri Angriawan dan Sdr Moh. Faris Pribadi namun mereka tidak kunjung pergi sehingga kemudian Saksi keluar rumah sambil berkata "Kamu tamu gak punya etika", Sdr. Mat Umbri menjawab "Aku tamune Seno", tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar rumah dan berkata "Kamu tamu gak tau aturan", setelah mengatakan hal itu Terdakwa langsung menendang kaki kiri Sdr. Mat Umbri sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Mat Umbri, Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri kearah pasar Legi Jombang, beberapa saat kemudian Sdr. Agus Ganyong datang dan bertanya "Ada apa kok rame-rame ?", Saksi menjawab "Tamunya Seno", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Agus Ganyong mencari Sdr. Mat Umbri dan rekannya dengan membonceng sepeda motor Sdr. Agus Ganyong kearah pasar Legi Jombang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah Sdr. Mat Umbri mengalami luka atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : Agus Budiarta.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Jombang, 02 Agustus 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Jln. Kemuning, No. 22 RT. 04 RW. 03, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kec./Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 21.30 WIB Saksi yang baru pulang dari Surabaya bertemu dengan Sdr. Solikin di pertigaan Ds. Candi Mulyo, lima menit kemudian disekitar pertigaan Ds. Candi Mulyo terjadi keributan bahkan salah satu dari mereka ada yang berteriak-teriak.



3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Solikin mendatangi keramaian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kirana Nopol S 2584 XZ, setelah sampai di samping rumah Sdr. Wibisono Saksi melihat disana sudah banyak orang yang berkumpul, selanjutnya saat Saksi akan turun dari sepeda motor tiba tiba Terdakwa memegang stang sepeda motor Kirana yang Saksi kendaraai meminta dibonceng untuk mengejar Sdr. Mat Umbri menuju Pasar Legi Jombang.
4. Bahwa sesampainya didepan toko Jamu Pasar Legi Jombang Saksi dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa turun mendekati Sdr. Mat Umbri dan langsung memukuli Sdr. Mat Umbri, melihat hal itu Saksi berusaha mencegah dengan menarik tangan Terdakwa dan diajak pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama : Drs. Suprpto. Ec.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal Lahir : Mojokerto, 6 Maret 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Griya Jombang Indah C No. 18 RT. 04 RW.04. Ds Jombang, Kec./Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 21.45 WIB saat Saksi sedang melayani pembeli jamu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal ke Toko Jamu milik Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Mat Umbri dan Sdr. Andri Angriawan masuk ke dalam toko jamu sedangkan Sdr. Moh faris Pribadi berada di luar toko jamu tidak lama kemudian ada dua orang lagi datang yang salah satunya mengaku anggota dengan mengatakan "Saya anggota", setelah itu seorang yang mengaku anggota (Terdakwa) berteriak "Keluar keluar", sambil membawa kursi untuk menakut-nakuti orang yang berada di dalam toko Saksi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Mat Umbri keluar menuju samping toko jamu Saksi namun apa yang dilakukannya disana Saksi tidak melihatnya karena Saksi sibuk melayani pembeli.
5. Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berteriak dari samping toko jamu Saksi dengan teriakan "Ampun ampun Pak".

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Adhi Permana adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3110428460789 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, pada tahun 2012 Terdakwa di



tugaskan di Yonif 514/Raider Bondowoso selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Tadenma Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang tidur bersama istri dan anak (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang sakit demam di rumah mertua (Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kab. Jombang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya dengan mengatakan "Papa bertengkar sama seseorang".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Wibisono sedang cekcok mulut dengan Sdr. Mat Umbri, kemudian Terdakwa mendekati keduanya untuk melerai sambil berkata "Sudah... sudah jangan di teruskan", namun tangan Terdakwa malah di tampik oleh Sdr. Mat Umbri sambil berkata "Sudah, kamu tidak usah ikut-ikutan", sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menendang perut Sdr. Mat Umbri setelah itu Sdr Mat Umbri lari Terdakwa menendang lagi dari belakang sehingga Sdr Mat Umbri jatuh ke selokan/got.
4. Bahwa kemudian Sdr. Mat Umbri bangun dari selokan dan mengajak temannya yang bernama Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri menuju arah Pasar Legi Jombang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang masih emosi selanjutnya berusaha mengejar ketiga orang tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motor Sdr. Agus Budiarta, selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kirana Sdr. Agus Budiarta menuju Pasar Legi Jombang. Sesampainya didepan toko Jamu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dan meminta Sdr. Mat Umbri yang berada di dalam toko jamu untuk keluar dengan kata-kata "Cepat keluar!", namun teman Sdr. Mat Umbri yang bernama Sdr. Moh Faris Pribadi menghalangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong dan menendangnya lalu Terdakwa mengambil kursi dan akan memukulnya ke arah Sdr. Moh Faris Pribadi namun di halangi oleh pemilik toko Jamu.,sambil berkata "Nggak usah takut saya ini anggota", tidak lama kemudian Sdr. Mat Umbri mendekati Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa menarik lengan baju Sdr. Mat Umbri ke samping toko jamu, setelah disamping toko jamu Terdakwa berkata "Maksudmu apa kok bikin onar ditempat saya ?", Sdr. Mat Umbri menjawab "Saya tidak membuat onar", mendengar hal itu Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri berkali kali, setelah itu Terdakwa pulang.
7. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Petugas Polres Jombang datang ke rumah Sdr. Wibisono untuk mengambil mobil Suzuki Karimun milik Sdr. Mat Umbri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
- 2) 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2015.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini , ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :



- 1) 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.  
adalah merupakan hasil pemeriksaan Dokter yang berwenang untuk itu yang menunjukkan akibat-akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sdr Mat Umbri oleh karena itu alat bukti Surat berupa Visum Et Revertum tersebut di atas dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- 2) 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.  
adalah benar merupakan Kartu Tanda Anggota parjurit TNI milik terdakwa
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.  
adalah benar merupakan Surat Ijin Cuti Milik Terdakwa, yang saat kejadian terdakwa saat melaksanakan Cuti lebaran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Adhi Permana adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3110428460789 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, pada tahun 2012 Terdakwa di tugaskan di Yonif 514/Raider Bondowoso selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Tadenma Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti Lebaran pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang tidur bersama istri dan anak (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang sakit demam di rumah mertua (Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kab. Jombang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya dengan mengatakan "Papa bertengkar sama seseorang".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Wibisono sedang cekcok mulut dengan Sdr. Mat Umbri, kemudian Terdakwa mendekati keduanya untuk melerai sambil berkata "Sudah... sudah jangan di teruskan", namun tangan Terdakwa malah di tampik oleh Sdr. Mat Umbri sambil berkata "Sudah, kamu tidak usah ikut-ikutan", sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menendang perut Sdr. Mat Umbri setelah itu Sdr Mat Umbri lari Terdakwa menendang lagi dari belakang sehingga Sdr Mat Umbri jatuh ke selokan/got.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. Mat Umbri bangun dari selokan dan mengajak temannya yang bernama Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri menuju arah Pasar Legi Jombang, karena ketakutan dengan pedang yang dibawa oleh Sdr. Wibisono (mertua Terdakwa).
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang masih emosi selanjutnya berusaha mengejar ketiga orang tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motor Sdr. Agus Budiarta, selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kirana Sdr. Agus Budiarta menuju Pasar Legi Jombang. Sesampainya di depan toko Jamu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dan meminta Sdr. Mat Umbri yang berada di dalam toko jamu untuk keluar dengan kata-kata "Cepat keluar!", namun teman Sdr. Mat Umbri yang bernama Sdr. Moh Faris Pribadi menghalangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong dan menendangnya lalu Terdakwa mengambil kursi dan akan memukulkannya ke arah Sdr. Moh Faris Pribadi namun di halangi oleh pemilik toko Jamu.,sambil berkata "Nggak usah takut saya ini anggota", tidak lama kemudian Sdr. Mat Umbri mendekati Terdakwa.



6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik lengan baju Sdr. Mat Umbri ke samping toko jamu, setelah disamping toko jamu Terdakwa berkata "Maksudmu apa kok bikin onar ditempat saya ?", Sdr. Mat Umbri menjawab "Saya tidak membuat onar", mendengar hal itu Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri berkali kali, setelah itu Terdakwa pulang.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Petugas Polres Jombang datang ke rumah Sdr. Wibisono untuk mengambil mobil Suzuki Karimun milik Sdr. Mat Umbri.
8. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan RSUD Jombang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aries Rahman Hakim.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi, Saksi lapor ke Pos Polisi untuk laporan, dan di arahkan ke Polres Jombang kemudian Saksi ke RSUD Jombang untuk di Visum setelah dapat Surat Pengantar Permintaan Visum dari Ka SPK Polres Jombang.
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi tidak terima karena telah di pukul dan di tendang oleh Terdakwa, karena merasa tidak bersalah dan setelah kejadian Saksi sudah tidak trauma.
11. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah memberikan santunan atau minta maaf kepada Saksi, namun Saksi sebagai manusia memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini maupun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan tersebut sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Adhi Permana adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3110428460789 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, pada tahun 2012 Terdakwa di tugaskan di Yonif 514/Raider Bondowoso selanjutnya setelah mengalami beberapa



kali kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Tadenma Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat terakhir Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak".

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti Lebaran pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa yang sedang tidur bersama istri dan anak (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang sakit demam di rumah mertua (Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kab. Jombang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya dengan mengatakan "Papa bertengkar sama seseorang".
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Wibisono sedang cekcok mulut dengan Sdr. Mat Umbri, kemudian Terdakwa mendekati keduanya untuk meleraikan sambil berkata "Sudah... sudah jangan di teruskan", namun tangan Terdakwa malah di tampik oleh Sdr. Mat Umbri sambil berkata "Sudah, kamu tidak usah ikut-ikutan", sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menendang perut Sdr. Mat Umbri setelah itu Sdr. Mat Umbri lari Terdakwa menendang lagi dari belakang sehingga Sdr. Mat Umbri jatuh ke selokan/got.
3. Bahwa benar setelah Sdr. Mat Umbri bangun dari selokan dan mengajak temannya yang bernama Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri menuju arah Pasar Legi Jombang, karena takut dengan pedang yang dibawa oleh Sdr. Wibisono (mertua Terdakwa).
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang masih emosi selanjutnya berusaha mengejar ketiga orang tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motor Sdr. Agus Budiarta, selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kirana Sdr. Agus Budiarta menuju Pasar Legi Jombang. Sesampainya di depan toko Jamu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dan meminta Sdr. Mat Umbri yang berada di dalam toko jamu untuk keluar dengan kata-kata "Cepat keluar!", namun teman Sdr. Mat Umbri yang bernama Sdr. Moh Faris Pribadi menghalangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong dan menendangnya lalu Terdakwa mengambil kursi dan akan memukulkannya ke arah Sdr. Moh Faris Pribadi namun di halangi oleh pemilik toko Jamu., sambil berkata "Nggak usah takut saya ini anggota", tidak lama kemudian Sdr. Mat Umbri mendekati Terdakwa.





5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik lengan baju Sdr. Mat Umbri ke samping toko jamu, setelah disamping toko jamu Terdakwa berkata "Maksudmu apa kok bikin onar ditempat saya ?", Sdr. Mat Umbri menjawab "Saya tidak membuat onar", mendengar hal itu Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri berkali kali, setelah itu Terdakwa pulang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagai nya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan semua rasa sakit/luka itu adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Wibisono sedang cekcok mulut dengan Sdr. Mat Umbri, kemudian Terdakwa mendekati keduanya untuk melerai sambil berkata "Sudah... sudah jangan di teruskan", namun tangan Terdakwa malah di tampik oleh Sdr. Mat Umbri sambil berkata "Sudah, kamu tidak usah ikut-ikutan", sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menendang perut Sdr. Mat Umbri setelah itu Sdr Mat Umbri lari Terdakwa menendang lagi dari belakang sehingga Sdr Mat Umbri jatuh ke selokan/got.
2. Bahwa benar setelah Sdr. Mat Umbri bangun dari selokan dan mengajak temannya yang bernama Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri menuju arah Pasar Legi Jombang, karena takut dengan pedang yang dibawa oleh Sdr. Wibisono (mertua Terdakwa).
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang masih emosi selanjutnya berusaha mengejar ketiga orang tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motor Sdr. Agus Budiarta, selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kirana Sdr. Agus Budiarta menuju Pasar Legi Jombang. Sesampainya di depan toko Jamu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dan meminta Sdr. Mat Umbri yang berada di dalam toko jamu untuk keluar dengan kata-kata "Cepat keluar !", namun teman Sdr. Mat Umbri yang bernama Sdr. Moh Faris Pribadi menghalangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong dan menendangnya lalu Terdakwa mengambil kursi dan akan memukulkannya ke arah Sdr. Moh Faris Pribadi namun di halangi oleh pemilik toko Jamu.,sambil berkata "Nggak usah takut saya ini anggota", tidak lama kemudian Sdr. Mat Umbri mendekati Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menarik lengan baju Sdr. Mat Umbri ke samping toko jamu, setelah disamping toko jamu Terdakwa berkata "Maksudmu apa kok bikin onar ditempat saya ?", Sdr. Mat Umbri menjawab "Saya tidak membuat onar", mendengar hal itu Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri berkali kali, setelah itu Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melihat Petugas Polres Jombang datang ke rumah Sdr. Wibisono untuk mengambil mobil Suzuki Karimun milik Sdr. Mat Umbri.



6. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi, Saksi lapor ke Pos Polisi untuk laporan, dan di arahkan ke Polres Jombang kemudian Saksi ke RSUD Jombang untuk di Visum setelah dapat Surat Pengantar Permintaan Visum dari Ka SPK Polres Jombang.
7. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi tidak terima karena telah di pukul dan di tendang oleh Terdakwa, karena merasa tidak bersalah dan setelah kejadian Saksi sudah tidak trauma.
8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah memberikan santunan atau minta maaf kepada Saksi, namun Saksi sebagai manusia memaafkan Terdakwa.
9. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan RSUD Jombang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aries Rahman Hakim.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan terhadap keterangan Saksi Sdr. Mat Umbri dan Saksi Andri Anggriawan yang menyatakan Bahwa saat Saksi mengetok pintu rumah Sdr Bambang Suseno dan memanggilnya dengan suara keras, Bahwa mertua Terdakwa /Sdr Wibisono tidak membawa pedang, Bahwa saat kejadian di Toko Jamu, Terdakwa memukul saksi tidak lebih dari 3 (tiga) kali. Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah tidak bersama-sama dengan Bpk Wibisono di dukung oleh alat bukti lain maka Majelis hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Mat Umbri sangat arogan karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Umbri tidak merugikan dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui asal usul percek-cokan antara Sdr. Wibisono (mertua Terdakwa) dengan Sdr. Mat Umbri.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Mat Umbri di Jl. Kemuning Dsn. Sidobayan, Ds. Candi Mulyo dan di Toko Jamu di pasar Legi Jombang membuat masyarakat mengetahui bahwa ada oknum anggota TNI yang telah melakukan pemukulan terhadap warga sipil yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan citra TNI-AD di mata masyarakat menjadi menurun.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan pemeriksaan dipersidangan dilakukan Sdr. Mat Umbri masih belum menerima terhadap tindakan Terdakwa yang telah melakukan penendangan 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan Sdr. Mat Umbri masuk ke dalam got/ selokan dan pemukulan di Toko Jamu Pasar Legi Jombang, walaupun sebagai manusia bisa memaafkan namun belum bisa menerima karena telah melakukan pemukulan tanpa alasan.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.



Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.
  - Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr Mat Umbri terdorong oleh rasa emosi yang tidak terkendalikan karena Terdakwa akan meleraikan percekcoakan antara Sdr Wibisono (mertua Terdakwa) dan Sdr Mat Umbri tidak di hiraukan.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter akibat terjatuh ke dalam selokan atau got.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf.
- Sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa belum dijatuhi hukuman, baik hukuman disiplin maupun pidana.

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dengan main hakim sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.



- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya agar Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan cara menurunkan pidana penjaranya dari pada tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- a. 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
  - b. 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf c adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Adhi Permana**, Pratu NRP.31110428460789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan dan 20 (dua puluh hari).
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
  - b. 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136 dan Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP.11010010870674, Penasihat Hukum M. A. Ponco Kurniawan, S.H. Serka NRP. 21050147460983, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.  
Mayor Sus NRP. 524432

Hakim Anggota-I

ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP. 527136

Hakim Anggota-II

ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP.548425

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo  
Peltu NRP 516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo  
Peltu NRP.516654